

Penerobosan Rahasia Bank : Upaya Penegakan Kepatuhan Pajak

Oleh: Chandra Dewi Puspitasari
Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak :

Perlunakan ketentuan mengenai rahasia bank merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menegakkan kepatuhan pajak sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Pada prinsipnya rahasia bank memang merupakan perlindungan yang diberikan oleh lembaga perbankan kepada tiap nasabahnya, tetapi untuk kepentingan perpajakan pemeriksaan terhadap keterangan wajib pajak dapat dilakukan apabila terhadap wajib pajak tersebut diduga melakukan pelanggaran pajak. Oleh karena itu, sangat diperlukan ketentuan-ketentuan perbankan yang mempermudah akses pemeriksa pajak dalam mendapatkan informasi wajib pajak nakal. Namun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan lembaga perbankan, sehingga dunia perbankan tidak dirugikan dan tetap dapat berkiprah sesuai jalurnya. Disamping itu, ketentuan tersebut juga harus menekan seminimal mungkin kemungkinan penyalahgunaan ketentuan penerobosan rahasia bank oleh aparat pajak itu sendiri.

Key words : rahasia bank, perlindungan nasabah, kepatuhan pajak

Pendahuluan

Upaya untuk meningkatkan pemasukan atau penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara menjadi sebuah tantangan yang cukup berat di negara kita. Padahal jika pelaksanaan pemungutan pajak dapat ditertibkan lagi, maka pendapatan negara dari sektor pajak dapat lebih dioptimalkan, yang pada akhirnya akan mampu mendorong laju kegiatan pembangunan dan kemandirian pembiayaan oleh negara.

Tampaknya tantangan tersebut salah satunya terletak pada masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga hal tersebut berdampak

pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Artinya, selama ini belum terlaksana praktek disiplin berpajak (*tax consciousness*). Justru sebaliknya, usaha menghindarkan diri dari kewajiban pajak masih terjadi. Selama ini bukanlah menjadi rahasia lagi bahwa dalam dunia perpajakan masih banyak kita temui penggelapan-penggelapan pajak dengan berbagai cara. Fakta inilah yang kemudian menjadi “duri” dalam upaya melancarkan aliran pemasukan pajak ke dalam kas negara sehingga kebocoran pajak mengalir pula melalui “lubang-lubang” peluang yang tercipta dari celah-celah dalam peraturan-peraturan yang ada maupun kesempatan yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang terlibat, baik dari pihak fiscus sebagai pemungut pajak maupun dari pihak wajib pajak yang nakal. Kebocoran yang ada dan sengaja dilakukan tersebut mulai dari keengganan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya secara benar dalam mengisi dan melaporkan Surat Pajak Terhutang (SPT), merekayasa pembukuan bahkan melakukan pembukuan ganda, hingga terjadinya negosiasi jumlah pajak terhutang antara oknum pemungut pajak dengan wajib pajak nakal dalam sebuah kolusi yang tentu sangat merugikan negara.

Undang-undang perpajakan yang kini masih berlaku memang menentukan bahwa wajib pajak dituntut untuk aktif dalam menghitung dan melaporkan pajak sendiri kepada negara (*Asas Self Assessment System*). Ini berarti bahwa asas tersebut memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak. Modal utama pelaksanaan *Self Assessment System* yang murni memang ada pada adanya itikad baik dan kejujuran wajib pajak dalam melakukan serangkaian proses pembayaran pajak. Namun sayang, kepercayaan tersebut adakalanya tidak diikuti dengan itikad baik dan kejujuran dalam memberikan informasi atau keterangan mengenai kondisi wajib pajak yang sesungguhnya. Hal tersebut masih menjadi permasalahan utama, sehingga sampai dengan saat ini masih saja dijumpai

adanya manipulasi-manipulasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kondisi yang kurang kondusif itulah yang tampaknya juga ikut menghambat pelaksanaan asas tersebut secara sempurna. Namun demikian, pelaksanaan asas ini tidak menutup jalan bagi petugas pajak untuk menguji laporan penghitungan pajak sendiri oleh wajib pajak. Kewenangan petugas pajak untuk melakukan pemeriksaan itu adalah dalam rangka meminimalisir adanya kemungkinan pemanipulasian angka-angka kekayaan wajib pajak. Salah satu tempat penyimpan kekayaan wajib pajak adalah dalam bentuk simpanan kekayaan pada sebuah bank.

Kekayaan wajib pajak yang tersimpan dalam sebuah bank mendapatkan suatu perlindungan yang sifatnya pribadi. Artinya, bahwa keterangan yang menunjukkan keadaan sebenarnya atas nama seseorang tidak dapat diketahui oleh orang lain selain pemilik simpanan atau seseorang yang telah diberikan kuasa kepadanya untuk dapat mengetahui simpanan atas nama orang yang memberinya kuasa, dan tentunya oleh pejabat bank yang bersangkutan. Perlindungan ini erat kaitannya dengan kepercayaan (*trust*) yang ditawarkan sebuah lembaga perbankan kepada nasabahnya, sebab memang dari kepercayaan itulah “roda kehidupan” sebuah bank akan terus berjalan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap profesionalitas sebuah lembaga perbankan akan berdampak pada turunnya kuantitas himpunan dana dari masyarakat. Namun demikian, nasabah yang sekaligus wajib pajak juga dituntut oleh dunia perpajakan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai jumlah pajak terhutangnya. Jika hal itu tidak dilakukan atau dihindari, maka aparat pajak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan salah satunya dengan mencari data pada lembaga perbankan tempat wajib pajak tersebut mempercayakan sebagian kekayaannya berada.

Adanya hubungan yang demikian menyebabkan diperlukannya sinkronisasi ketentuan perpajakan dengan ketentuan dibidang perbankan. Artinya, harus tersedia produk hukum yang saling mendukung dan tidak menghambat perolehan akses data wajib pajak dalam pemeriksaan oleh petugas pajak jika memang pemeriksaan tersebut diperlukan dalam rangka menguji kebenaran pelaporan wajib pajak yang diduga ada manipulasi didalamnya. Permasalahannya adalah apakah masih ada ketentuan perbankan khususnya mengenai rahasia bank yang kurang memberikan akses perolehan data wajib pajak, baik yang menjadi nasabah penyimpan maupun nasabah peminjam, untuk kepentingan perpajakan sehingga adanya ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya “terlindungi” dibalik tameng perlindungan yang diberikan lembaga perbankan dalam bentuk rahasia bank?

Tulisan ini akan mencoba mengupas ketentuan-ketentuan perbankan mengenai rahasia bank yang berhadapan dengan kepentingan perpajakan dalam rangka menegakkan kepatuhan pajak sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk mengurangi terhambatnya pemasukan penerimaan pajak ke dalam kas negara.

Rahasia Bank : Sebuah Perlindungan Bagi Nasabah Bank?

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari rumusan tersebut terlihat bahwa lembaga perbankan merupakan sebuah lembaga yang harus mampu dipercaya oleh

tiap nasabahnya, baik nasabah penyimpan maupun nasabah peminjam (nasabah debitur). Melalui kepercayaan dari nasabahlah sebuah bank mampu bertahan untuk tetap menjalankan kegiatannya dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Kepercayaan dari masyarakat dapat dikatakan sebagai kunci utama bagi berkembang atau tidaknya sebuah lembaga perbankan. Berawal dari titik itulah maka keadaan nasabah wajib dirahasiakan.

Dalam kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank, maka ada beberapa kewajiban utama yang harus dilakukan oleh pihak bank tersebut. Adapun kewajiban bank terhadap nasabahnya menurut Ronny Sautma Hotma Bako, S.H., M.H., dalam bukunya *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito* adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah;
2. Kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah;
3. Kewajiban bank untuk menerima sejumlah uang dari nasabah;
4. Kewajiban bank untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat;
5. Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya.

Kewajiban menjaga rahasia keuangan nasabah menjadi sebuah kewajiban utama yang harus dipegang teguh oleh bank. Selanjutnya dikemukakan pula dasar pemikiran adanya kewajiban bank untuk memegang rahasia keuangan nasabah oleh Bambang Setijoprodjo:

1. Hak setiap orang atau badan hukum untuk tidak diikutcampurkan atas masalah yang bersifat pribadi;

2. Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dengan nasabahnya;
3. Atas dasar ketentuan UU Perbankan No. 7 tahun 1992 (sekarang UU No. 10 tahun 1998), yang menegaskan bahwa berdasarkan fungsi utama bank dalam menghimpun dana dari masyarakat bekerja berdasarkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian pengetahuan bank tentang keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh setiap bank;
4. Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan;
5. Karakteristik kegiatan usaha bank. (dalam Ronny Sautma Hotma Bako,1995:53)

Kerahasiaan informasi tentang nasabah sebenarnya lahir lebih banyak untuk kepentingan bank itu sendiri. Rahasia bank (*bank secrecy*) dianggap sebagai “imbalan” dari kepercayaan yang diberikan oleh nasabah demi kelangsungan hidup sebuah bank. Ini berarti bahwa bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*). Sepatutnyalah bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab.

Rahasia bank menjadi menarik untuk dibicarakan tatkala keberadaannya ada dalam persimpangan antara “tugasnya” dalam melindungi nasabah dan dihadapkannya “tugas” tersebut dengan kepentingan diluar bidang perbankan, dalam hal ini kepentingan dibidang perpajakan. Adanya ketentuan mengenai rahasia bank kemudian menimbulkan kesan bahwa bank dapat saja dengan sengaja menyembunyikan keadaan keuangan nasabah baik perseorangan atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan khususnya dalam hal kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Ada 2 teori tentang rahasia bank yang dikemukakan oleh Drs. Muhammad Djumhana, S.H., dalam bukunya *Hukum Perbankan di Indonesia*, yaitu :

1. Teori Rahasia Bank Bersifat Mutlak
2. Teori Rahasia Bank Bersifat Nisbi

1. Teori Rahasia Bank Bersifat Mutlak

Menurut teori rahasia bank yang bersifat mutlak atau absolut ini, bank mempunyai kewajiban yang mutlak untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui oleh bank dalam keadaan apapun. Penetapan sanksi yang tergolong berat dapat dikenakan kepada pelanggar rahasia bank. Di negara penganut teori ini kepentingan nasabah sangat dihormati sehingga terkadang memomorduakan kepentingan negara dan masyarakat luas.

2. Teori Rahasia Bank Bersifat Nisbi

Teori rahasia bank yang bersifat nisbi atau relatif ini justru memberikan ruang bagi bank untuk membuka rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya apabila memang ada keadaan yang mendesak menuntut untuk itu, antara lain adalah untuk kepentingan negara. Teori ini banyak dianut oleh negara-negara di dunia dalam sistem perbankan mereka. Rahasia bank harus tetap dilaksanakan tetapi prinsip tersebut secara hukum tidak terlalu sulit untuk diterobos. Ada pengecualian yang harus dipegang pula disamping adanya tuntutan pelaksanaan rahasia bank secara konsisten dan bertanggung jawab oleh bank.

Dari 2 teori diatas dapat kita ketahui bahwa dalam dunia perbankan secara umum rahasia bank dapat diberlakukan secara mutlak dan relatif. Negara-negara didunia pun menganut prinsip kerahasiaan tersebut sebagai sebuah kelaziman dalam dunia perbankan.

Bagi negara-negara yang menganut rahasia bank yang bersifat mutlak maka dunia perbankan menjadi tempat yang sangat menguntungkan bagi nasabah untuk menyimpan dananya. Mengapa? Ini disebabkan karena rahasia bank betul-betul dipegang teguh. Rahasia bank sangat sulit untuk dapat dibuka. Hal positif dari prinsip tersebut adalah terjaminnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan sehingga “roda kehidupan” sebuah bank akan lancar bergulir. Akan tetapi prinsip tersebut juga membawa dampak negatif yaitu dapat digunakannya lembaga perbankan sebagai “sarang” kejahatan. Bank dapat disalahgunakan untuk menampung dana-dana masyarakat dengan asal usul yang kurang jelas dan yang pasti dengan perlindungan yang sangat kuat atau mutlak tersebut peluang untuk “menyembunyikan” kekayaan seseorang dari target pemeriksaan dibidang perpajakan akan sulit sekali ditembus. Seorang nasabah yang menjadi penyimpan dana di negara dengan prinsip ini setelah memasukkan dananya ke bank tersebut maka akan amanlah selama-lamanya tanpa bisa diganggu gugat oleh pihak lain. Sebenarnya prinsip rahasia bank yang ketat tersebut dapat saja diterobos, hanya saja prosedurnya dipersulit, bahkan sangat sulit. Harus ada alasan yang betul-betul dipilih secara selektif, biasanya hanya mengenai tindak pidana korupsi dan uang haram hasil perdagangan narkoba. Prinsip rahasia bank yang demikian antara lain dianut oleh Cayman Island, Bahama, Venezuela, Liberia, Swiss. (Munir Fuady, 2001:221)

Disamping adanya prinsip rahasia bank yang diberlakukan secara mutlak tersebut ada juga prinsip rahasia bank yang diberlakukan secara relatif atau secara moderat. Sebagaimana telah disebutkan pada uraian teori rahasia bank secara relatif bahwa prinsip ini melindungi nasabah disertai dengan perkecualian yang lebih mudah untuk ditembus. Ketika seorang nasabah didapati atau diduga sebagai wajib pajak yang melakukan

pelanggaran atau penyimpangan, maka masih dimungkinkan adanya akses yang diberikan kepada petugas pemeriksa pajak untuk “menikmati” penerobosan rahasia bank sehingga terbuka pintu untuk mendapatkan segala informasi yang diperlukan dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran pembayaran pajak seseorang. Pembukaan rahasia bank dengan prinsip ini cenderung lebih mudah dilakukan dan biasanya negara menyediakan prosedur yang tidak terlalu rumit. Hal tersebut menjadi sisi positif dari rahasia bank yang diberlakukan secara relatif, terlebih dalam hal adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan kewajiban pajak. Sedangkan sisi negatif yang terjadi pada rahasia bank yang mudah dibuka adalah adanya kemungkinan turunnya kuantitas dana masyarakat yang diserahkan pada bank dan dalam jangka panjang tentu akan mempengaruhi kehidupan lembaga perbankan di suatu negara. Masyarakat tertentu akan lebih memilih untuk menyimpan dananya ke negara lain yang lebih menguntungkan bagi nasabah.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya rahasia bank menjadi perlindungan sebagai sebuah jaminan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya baik secara mutlak ataupun relatif, dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah yang juga mempercayakan *privacy* nya kepada bank (timbang balik). Meskipun pada awalnya kelahiran rahasia bank lebih banyak untuk kepentingan bank itu sendiri.

Lalu bagaimana dengan ketentuan mengenai rahasia bank di Indonesia, khususnya dalam rangka menunjang upaya penegakan kepatuhan pajak? Sudahkah ketentuan tersebut membuka akses dalam menjawab tuntutan ketentuan perpajakan, sehingga penegakan hukum dibidang perpajakan tersebut dapat di-*support*? Hal tersebut dapat

dilihat dalam Undang-Undang No. 10 / 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 / 1992 tentang Perbankan.

Rahasia Bank di Indonesia (Undang-Undang No.10 / 1998)

Ketentuan mengenai rahasia bank di Indonesia diatur dalam pasal 40 ayat 1 dan 2 UU No. 10 /1998. Namun sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan rahasia bank menurut undang-undang tersebut. Pasal 1 butir 28 menyebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dari pengertian rahasia bank tersebut secara tersirat terbaca bahwa yang dilindungi oleh rahasia bank hanyalah nasabah penyimpan saja. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah debitur (nasabah peminjam) tidak dibawah perlindungan rahasia bank. Bank tidak terikat kewajiban menjaga segala keterangan nasabah debitur.

Pihak-pihak yang berkewajiban menjaga segala keterangan nasabah penyimpan disebutkan dalam pasal 47 ayat 2 adalah anggota dewan komisaris, direksi bank, pegawai bank dan pihak terafiliasi. Pihak terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan dengan kegiatan serta pengelolaan usaha jasa pelayanan yang diberikan oleh bank. Hubungan tersebut melalui cara menggabungkan dirinya pada bank tetapi dengan tidak kehilangan identitasnya. Penggabungan diri tersebut karena keterikatan kepemilikan bahkan adanya keterikatan hubungan keluarga dengan pihak tertentu, pengurusan maupun karena hubungan kerja biasa seperti karyawan, atau hubungan kerja dalam rangka memberikan pelayanan jasanya kepada bank seperti konsultan hukum. (Muhammad Djumhana, 2000:238)

Kewajiban memegang rahasia bank ini secara terang diatur dalam pasal 40 ayat 1 dan 2. Ayat 1 pasal tersebut menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan pasal 44A. Ayat berikutnya menentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Dari ketentuan pasal 40 tersebut dapat diketahui beberapa hal. *Pertama*, bahwa menjaga keterangan-keterangan nasabah menjadi sebuah kewajiban bagi bank. Hal tersebut dikuatkan oleh pasal 47 ayat 2, yaitu bahwa apabila kewajiban tersebut dilanggar, maka ketentuan mengenai sanksi pelanggaran atas kewajiban menyimpan rahasia bank menanti. Pasal tersebut menyebutkan bahwa anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah). Selanjutnya disebutkan bahwa tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan (pasal 51). *Kedua*, keterangan-keterangan yang dilindungi oleh rahasia bank hanyalah milik nasabah penyimpan. Bagaimana dengan nasabah debitur? Secara gamblang tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam penjelasan pasal 40 hanya dijelaskan bahwa nasabah penyimpan yang sekaligus nasabah debitur tetap harus dirahasiakan keterangannya dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. *Ketiga*, ada pengecualian-kecualian yang disediakan oleh undang-undang sehingga kewajiban

mengenai rahasia bank tersebut dapat disimpangi pemberlakuannya, yaitu untuk kepentingan-kepentingan berikut yang meliputi :

1. Kepentingan perpajakan (pasal 41);
2. Kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) atau PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) (pasal 41A);
3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana (pasal 42);
4. Kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabah (pasal 43);
5. Kepentingan tukar menukar informasi antar bank (pasal 44);
6. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau ahli warisnya (pasal 44A).

Pasal 41 undang-undang yang sama selanjutnya menyebutkan bahwa untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Ketentuan ini kemudian terjabar dalam peraturan pelaksana yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Menurut PBI tersebut untuk melakukan penerobosan rahasia bank demi kepentingan perpajakan terlebih dahulu harus diperoleh izin atau perintah tertulis untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Permintaan penerobosan rahasia bank tersebut harus disertai tanda

tangan dengan membubuhkan tanda tangan basah dari Menteri Keuangan. Pimpinan Bank Indonesia mengeluarkan perintah tersebut kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Ada 5 hal yang harus tercantum didalam permohonan tertulis kepada bank untuk dapat dilakukan penerobosan rahasia bank, yaitu :

1. Nama pejabat pajak;
2. Nama nasabah penyimpan , wajib pajak yang dikehendaki keterangannya;
3. Nama kantor bank tempat nasabah mempunyai simpanan;
4. Keterangan yang diminta;
5. Alasan diperlukannya keterangan.

Atas adanya permintaan tertulis yang disampaikan kepada bank melahirkan kewajiban bagi bank untuk melaksanakan perintah Pimpinan Bank Indonesia tersebut. Bank dilarang memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan selain yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia. Bank hanya dapat memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis, memperlihatkan bukti-bukti tertulis, surat-surat, dan hasil cetak data elektronik tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis yang disampaikan kepada bank tersebut.

Pihak bank disamping harus memegang teguh prinsip rahasia bank dan harus menjalankannya dengan konsisten juga mempunyai kewajiban untuk melakukan penerobosan jika memang diperlukan untuk alasan tertentu yang diizinkan. Bahkan untuk kewajiban melakukan perintah membuka rahasia bank tersebut ditetapkan sanksi dalam

Undang-Undang Perbankan yang menentukan bahwa adanya kesengajaan untuk tidak memberikan keterangan yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank maka dapat dikenakan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Perbankan tersebut maupun dalam Peraturan bank Indonesia pada prinsipnya sejalan dengan apa yang menjadi tuntutan Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa atau disidik, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta (pasal 35 ayat 1). Dalam hal pihak-pihak tersebut terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan atau penyidikan pajak, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank kewajiban merahasiakan ditiadakan atas perintah tertulis dari Menteri Keuangan (pasal 35 ayat 2).

Melihat dari uraian tersebut diatas mengenai ketentuan rahasia bank yang berlaku di Indonesia, maka dapat kita simpulkan bahwa Indonesia menganut prinsip rahasia bank yang mengacu pada teori rahasia bank yang bersifat relatif. Ini berarti masih diberikannya celah untuk melakukan penerobosan dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana disebutkan dalam pasal 40 UU Perbankan, termasuk penerobosan rahasia bank untuk

kepentingan perpajakan. Pemberlakuan rahasia bank tidak secara mutlak diberlakukan, sifatnya lebih moderat.

Penegakan Kepatuhan Pajak Melalui Ketentuan Rahasia Bank yang Diperlunak

Kesadaran pajak dan kepatuhan pajak di Indonesia memang masih perlu ditingkatkan, untuk dapat menjadi ujung tombak penerimaan negara. Tampaknya perlu secara bertahap mengubah wajah pajak yang berkesan penuh paksaan menjadi serangkaian aktivitas yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Wajib pajak masih merasa tidak mendapatkan timbal balik yang berarti dari apa yang telah dibayarkannya kepada negara. Wajib pajak membayar pajak seringkali bukan karena bangga berstatus sebagai wajib pajak seperti di negara-negara maju. Kepatuhan pajak masyarakat kita nampaknya sebagian besar masih harus dipaksakan karena untuk saat ini faktanya memang belum bisa sepenuhnya hanya mengandalkan kesadaran pajak masyarakat. Memang banyak komponen yang turut andil dalam menghambat kesadaran dalam membayar pajak sehingga terhambat pula proses kepatuhan pajak

Penerobosan rahasia bank menjadi salah satu upaya untuk membangkitkan kepatuhan yang diharapkan. Celah untuk melakukan penerobosan ketentuan rahasia bank tersebut memang sangat diperlukan keberadaannya dalam rangka membantu aparat petugas pajak untuk meningkatkan *level* kepatuhan pajak mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran pajak masyarakat. Ketika aparat pajak menemui jumlah pajak terhutang yang tidak sesuai dan patut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka keterangan keuangan wajib pajak tersebut dapat diperoleh salah satunya dengan menerobos rahasia bank pada bank tertentu tempat wajib pajak menitipkan simpanannya.

Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh pasal 40 Undang-Undang Perbankan. Di pasal itu terlihat bahwa rahasia bank yang menjadi sebuah keharusan dalam melayani nasabah dapat disimpangi untuk hal-hal tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Penerobosan ini diantaranya berkaitan dengan kepentingan perpajakan, yaitu sebagaimana dikecualikan dalam pasal 41 Undang-Undang Perbankan. Tentunya melalui adanya pengecualian untuk kepentingan perpajakan ini diharapkan tuntutan dari ketentuan perpajakan dapat di *support* oleh ketentuan dari dunia perbankan.

Namun demikian ketentuan-ketentuan mengenai penerobosan rahasia bank tersebut masih menyisakan permasalahan dalam pelaksanaannya. Antara lembaga perbankan dengan Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) masih terjadi “perseteruan” dan ini sudah menjadi rahasia umum. Hal tersebut terjadi karena perbedaan kepentingan masing-masing. Disatu sisi lembaga perbankan sangat memerlukan dana dari masyarakat dan selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah dana yang masuk tetapi di sisi lain Dirjen Pajak juga telah memiliki target mengenai jumlah penerimaan pajak untuk setiap tahunnya. Ketentuan perbankan yang dianggap Dirjen Pajak menghambat pemeriksaan pajak antara lain adalah adanya penentuan bahwa yang dirahasiakan segala keadaan keuangannya hanyalah nasabah penyimpan (tanpa nasabah debitur), tetapi untuk nasabah debitur yang sekaligus nasabah penyimpan harus tetap dijaga kerahasiaannya sebagaimana kedudukan nasabah penyimpan.

Problem yang muncul adalah ketika ada wajib pajak sebagai nasabah debitur sekaligus nasabah penyimpan yang diduga melakukan pelanggaran dan kemudian dilakukan proses pemeriksaan pajak oleh fiscus pada sebuah bank tertentu. Telah diuraikan bahwa untuk dapat menerobos rahasia bank untuk kepentingan perpajakan

(bagi nasabah penyimpan) harus ada perintah dari Menteri Keuangan kepada Pimpinan Bank Indonesia yang kemudian diteruskan kepada bank tertentu tempat wajib pajak memiliki simpanan. Disisi lain untuk nasabah debitur pada dasarnya tidak terikat ketentuan rahasia bank, artinya bahwa kepadanya dapat dilakukan pemeriksaan tanpa prosedur sebagaimana diberlakukan kepada nasabah penyimpan. Dirjen Pajak dapat langsung melakukan pemeriksaan pada bank tertentu tersebut. Bagi nasabah penyimpan sekaligus debitur maka hal tersebut menjadi dilema. Pihak perbankan menentukan bahwa posisi nasabah debitur yang demikian dianggap berkedudukan sebagai nasabah penyimpan, artinya bahwa prosedur penerobosan rahasia bank harus tetap dilalui untuk dapat dibukanya keterangan mengenai keadaan keuangan nasabahnya, akan tetapi Dirjen Pajak menganggap ketentuan tersebut tidak menguntungkan bagi pihaknya karena menghambat dilakukannya pemeriksaan. Hambatan tersebut antara lain adalah diperlukannya waktu untuk menjalani prosedur penerobosan yang lebih lama. Seharusnya nasabah debitur tetap tidak terikat oleh ketentuan rahasia bank.

Sinkronisasi ketentuan sangat diperlukan dan harus diminimalisir ketentuan yang memberikan celah yang “mengundang” oknum aparat pajak, pihak bank maupun wajib pajak sendiri untuk bersatu dalam kerja sama penghindaran pajak dengan melakukan penyelesaian-penyelesaian pembayaran pajak diluar kantor. Sebagaimana saat ini menjadi perbincangan dalam pembahasan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan bank yaitu tentang pemblokiran rekening (pasal 44 ayat 2). Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa aparat pajak dapat memblokir rekening wajib pajak yang diduga melakukan pelanggaran pajak. Tentu saja wajar jika ketentuan tersebut kemudian mengundang pertentangan antara lembaga

perbankan dengan Dirjen Pajak karena ketentuan semacam itu sangat rawan celah penyimpangan oleh aparat pajak dengan wajib pajak.

Seorang pengusaha tentu akan kebingungan ketika rekening mereka diblokir karena akan menghambat kelancaran bisnisnya. Hal semacam itu dapat saja membuka kemungkinan kedua belah pihak melakukan negosiasi haram dalam rangka memenuhi kepentingan masing-masing dan yang lebih penting bahwa ketentuan seperti itu akan merugikan lembaga perbankan karena nasabah tidak lagi merasa aman dengan simpanan kekayaannya di suatu bank tertentu. Dalam jangka panjang bisa saja memperburuk kondisi perbankan nasional. Akhirnya, penegakan kepatuhan pajak sebagai bagian dari penegakan hukum menjadi terhambat justru disebabkan oleh produk hukum itu sendiri.

Rendahnya tingkat kesadaran pajak masyarakat sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran pajak. Terbukanya peluang untuk melakukan pemeriksaan pajak dengan menerobos ketentuan mengenai rahasia bank sebenarnya sangat membantu proses penegakan kepatuhan pajak. Tentu saja ketentuan yang demikian tetap harus disertai dengan aparat-aparat pajak yang profesional. Bagaimanapun sempurnanya ketentuan yang ada tetapi jika tidak didukung oleh aparat yang profesional juga tidak akan mewujudkan kepatuhan pajak yang diharapkan. Barangkali justru penghindaran diri dari kewajiban membayar pajak semakin menjamur dan “membudaya”.

Penerobosan rahasia bank hendaknya dilakukan dengan perlunakan sesuai dengan teori rahasia bank relatif tetapi tidak begitu saja diberikan prosedur yang sangat mudah, sehingga rahasia bank dapat diterobos semudah membalik telapak tangan. Bagi lembaga perbankan tentu saja hal tersebut dapat merugikan pihaknya. Namun demikian, penerobosan juga jangan diberlakukan sesuai dengan teori rahasia bank mutlak karena

perlindungan yang teramat sangat dari bank kepada nasabah akan mempersulit aparat pajak dalam melakukan pemeriksaan dan hal tersebut akan menghambat proses penegakan kepatuhan pajak yang didambakan.

Jadi, sangat jelas bahwa tersedianya produk hukum yang adil supaya pihak bank tidak dirugikan dan Dirjen Pajak tetap dapat memenuhi target penerimaan pajaknya sangat diperlukan meskipun disamping itu disadari pula bahwa sangat sulit untuk membuat ketentuan dengan porsi ideal karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda.

Penutup

Pada dasarnya ketentuan rahasia bank dalam dunia perbankan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Artinya bahwa ketentuan mengenai rahasia bank yang berlaku adalah ketentuan rahasia bank yang diperlunak bagi alasan-alasan tertentu yang diizinkan oleh undang-undang. Pelaksanaan prinsip menjaga kerahasiaan bank disatu sisi memang merupakan suatu perlindungan yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya. Di sisi lain perlindungan tersebut harus dikecualikan manakala seorang wajib pajak yang menjadi nasabah dari suatu bank tertentu diduga melakukan pelanggaran terhadap kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai pembayar pajak.

Memang disadari bahwa untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sebagai awal dari kepatuhan pajak memerlukan upaya sungguh-sungguh dari kedua belah pihak, baik dari pihak fiscus maupun wajib pajak. Idealnya kedua pihak hendaknya bekerja sama dalam arti positif, sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor

pajak secara sadar, dengan demikian kewajiban wajib pajak tidak dirasakan sebagai sebuah paksaan. Melalui adanya ketentuan mengenai penerobosan rahasia bank bagi wajib pajak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan diharapkan mampu menjadi salah satu jalan bagi aparat pajak untuk menegakkan kepatuhan pajak masyarakat.

Kepatuhan pajak tampaknya memang masih harus dipaksakan kepada sebagian besar wajib pajak, salah satunya melalui perlunakan ketentuan rahasia bank sebagai upaya dalam mewujudkan penegakan hukum (pajak). Saat ini penegakan kepatuhan pajak masyarakat memang masih menjadi “pekerjaan rumah” yang belum usai bagi kita semua.

Daftar Pustaka

- Gatot Supramono, 1997, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta, Djambatan.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.
- Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Ronny Sautma Hotma Bako, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Widjanarto, 2003, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, PT Temprint.
- Zainal Asikin, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 / 1992 tentang Perbankan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.